

SAY NO FOR GRATIFIKASI

Oleh : Misman Hadi Prayitno¹

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mewujudkan **good governance** amanah, transparan dan akuntabel, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pimpinan Pengadilan Agama Slawi sering menyampaikan bahwa dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani perlu adanya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara salah satunya yaitu adanya gerakan pengendalian terhadap gratifikasi.

Mencegah korupsi, menolak gratifikasi, dan menolak suap di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pelayanan publik. Di lingkungan Mahkamah Agung baik hakim maupun aparatur peradilan harus memahami bahwa menerima gratifikasi atau suap dapat menjerat mereka ke dalam tindak pidana korupsi, yang memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Salah satu bentuk komitmen Pengadilan Agama Slawi dalam rangka pembangunan zona integritas telah dilakukan Public Campaign setiap tahun. Pengadilan Agama Slawi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan korupsi, suap, pungli dan gratifikasi. Acara ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan (justiabelen). Dalam pembangunan Zona Integritas pada area 5 yaitu penguatan pengawasan. Pengadilan Agama Slawi telah mengimplementasikan area 5 tersebut dengan cara diantaranya adalah Pengendalian Gratifikasi. Adapun bentuk yang telah dilakukan dalam hal pengendalian gratifikasi adalah :

- Audio anti gratifikasi yang diputar (diperdengarkan) setiap saat sidang akan dimulai, dan diulang kembali setiap 2 jam sekali sebagaimana Surat Edaran SEKMA Nomor 17 Tahun 2019;
- Pemasangan 12 mata CCTV pada beberapa titik diantaranya ; yaitu pada Ruang Pimpinan, Ruang Kerja Hakim, PTSP, Ruang Tunggu, Ruang Kerja

¹ Hakim Pengadilan Agama Slawi

Kepaniteraan, Ruang Kerja Kesekretariatan, Ruang Tamu Terbuka dan Halaman Parkir/Musholla/Kantin;

- Sosialisasi Public Campaign diantaranya melalui banner, spanduk, pamflet dan juga turun langsung di jalan untuk kampanye anti gratifikasi, suap dan pungli;
- Notifikasi hari/tanggal sidang kepada para pihak berperkara melalui WA yang dikirim otomatis dari aplikasi **BATIBUL** (Bantuan Informasi Bentuk Layanan Whatsapp) dan sekaligus ada pesan yang isinya Pengadilan Agama Slawi tidak memunggut, meminta dan menerima imbalan/pemberian apapun yang dikategorikan sebagai gratifikasi kepada pegawai/pejabat Pengadilan Agama Slawi;

Gratifikasi secara umum diartikan sebagai pemberian sesuatu dari pihak lain yang dilakukan kepada penyelenggara Negara di mana pemberian tersebut berhubungan dengan tugasnya. Pengertian Gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "**gratifikasi**" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pengertian gratifikasi tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dinyatakan bahwa:

“**Gratifikasi dalam kedinasan** adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat pengertian gratifikasi tersebut merupakan pemberian dalam arti luas. Gratifikasi dapat disalahgunakan karena dengan adanya pemberian tersebut, terdapat harapan dapat mempengaruhi penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya. Oleh karena dapat mempengaruhi Penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugasnya maka dapat terjadi keputusan yang diambil oleh Penyelenggara Negara tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan.

Unsur-unsur gratifikasi mencakup penerimaan sesuatu (bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya, dan tidak

dilaporkan kepada pihak berwenang dalam jangka waktu tertentu (biasanya 30 hari kerja). Unsur penting lainnya adalah penerimaan tersebut bisa dianggap sebagai suap jika terkait dengan kewajiban atau tugas penerima, atau jika menimbulkan konflik kepentingan.

Perbedaan utama antara **gratifikasi** dan **suap** terletak pada ada atau tidaknya kesepakatan sebelumnya. Suap melibatkan kesepakatan antara pemberi dan penerima untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan, sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang lebih umum, bisa diberikan sebelum, selama, atau setelah layanan diberikan, dan mungkin tidak selalu ada kesepakatan yang jelas untuk mempengaruhi tindakan. Gratifikasi bisa dianggap sebagai suap jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 30 hari sejak menerima gratifikas (*Pasal 12 C ayat (1)&(2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001*).

Pelaporan gratifikasi dianggap telah dilakukan oleh penerima gratifikasi jika memenuhi syarat di bawah ini:

- a. Laporan gratifikasi disampaikan pada KPK atau saluran lain yang ditunjuk KPK, seperti Unit Pengendali Gratifikasi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) yang telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- b. Laporan gratifikasi harus berisi informasi lengkap yang dituangkan dalam Formulir Laporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK;
- c. Telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK

Seiring dengan perkembangan waktu, gratifikasi telah merambah ke hampir semua instansi pemerintah, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat karena dapat mempengaruhi instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas, di antaranya dalam hal pelayanan publik, oleh karena itulah pemerintah saat ini sangat gencar mendorong instansi-instansi untuk menolak dan bahkan melawan gratifikasi.

Program anti gratifikasi telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Reformasi Birokrasi yang harus diikuti pula oleh Badan-badan Peradilan di bawahnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, dalam bidang Penguatan Pengawasan, salah satu hal yang telah dicapai, di antaranya yaitu adanya kebijakan dalam penanganan gratifikasi dan public campaign anti gratifikasi yang dilakukan secara berkala. Dalam Road Map tersebut, dinyatakan bahwa kebijakan dalam penanganan gratifikasi, di antaranya termuat dalam:

1. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
2. Peraturan Sekma Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

3. Peraturan Sekma Nomor: 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Di lingkungan Mahkamah Agung, gratifikasi diatur dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran. Penerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau KPK dalam waktu tertentu, biasanya 7 hari setelah penerimaan. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi memengaruhi independensi hakim atau aparat peradilan wajib ditolak. Jika tidak memungkinkan untuk menolak, penerimaan gratifikasi tersebut harus segera dilaporkan.

Sebagai upaya mewujudkan Aparatur Mahkamah Agung yang berintegritas, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan atau pemberian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk itu Kepala Badan Pengawasan mengeluarkan Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang merupakan acuan bagi Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung untuk memahami dan mengendalikan gratifikasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Mekanisme Pelaporan Gratifikasi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

1. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi Gratifikasi Online

(GOL) KPK Pelapor secara mandiri dapat melaporkan penerimaan gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) dengan mengakses tautan <https://gol.kpk.go.id>

2. Mekanisme laporan langsung ke KPK

Pelapor dapat menyampaikan laporan peristiwa gratifikasi langsung ke KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi, dengan tembusan disampaikan kepada UPG;

Mengapa pelaporan gratifikasi sangat penting, karena hal ini **karena berkaitan dengan tugas dan jabatan dalam pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan**. Oleh karena itu Pemberian gratifikasi oleh pengguna jasa kepada petugas pelayanan merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan.

Pentingnya Pelaporan Gratifikasi:

- **Mencegah Korupsi:** Pelaporan gratifikasi membantu mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas peradilan.
- **Meningkatkan Transparansi:** Laporan gratifikasi meningkatkan transparansi dalam pengelolaan peradilan.
- **Menjaga Kepercayaan Publik:** Upaya pengendalian gratifikasi berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum;

Bahwa mekanisme pelaporan yang disediakan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memutus potensi suap yang tertunda. Dengan

dilaporkannya penerimaan gratifikasi, beban moral yang dapat timbul akibat diterimanya gratifikasi menjadi hilang. Dengan demikian, maksud atau tujuan terselubung pemberi untuk meminta pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di kemudian hari menjadi tidak terwujud.

Untuk menjaga dan memastikan agar tidak terjadi praktek penyimpangan, diperlukan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan terhadap semua aparat penegak hukum. Bukan hanya pengawasan terhadap hakim, melainkan pengawasan terhadap semua pemangku kepentingan dalam penegakan hukum.

Gratifikasi kepada Hakim atau Aparatur Pengadilan jika berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban tugas pada prinsipnya wajib ditolak dan penolakan wajib dilaporkan. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan. Situasi yang tidak memungkinkan seperti tidak diterima secara langsung, pemberi gratifikasi tidak diketahui, penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima dan adanya kondisi tertentu seperti mengakibatkan rusaknya hubungan institusi, membahayakan diri sendiri dan/atau karir penerima atau ada ancaman lain.

Berikut beberapa contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan, antara lain:

1. Pemberian uang oleh pihak beperkara sebagai ucapan terima kasih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim atau Aparatur Pengadilan;
2. Pemberian fasilitas dan akomodasi yang diterima oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan yang tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku umum;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Slawi telah menerapkan kebijakan anti gratifikasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Slawi. Sebagai bentuk pencegahan atas dilakukannya penerimaan gratifikasi, Pengadilan Agama Slawi telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang representatif untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Terkait dengan pelaporan gratifikasi Pengadilan Agama Slawi di tahun 2025 telah melaporkan penerimaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebanyak 3 kali (Semester I). Selanjutnya Kepala Bawas Mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 11 Juli 2025 mengapresiasi terhadap saktker yang telah melaporkan adanya gratifikasi.

Pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen atau kesungguhan aparaturnya Pengadilan Agama Slawi untuk tidak menerima gratifikasi maupun suap dari siapapun. Apalagi di tahun 2025 Pengadilan Agama Slawi salah satu satker yang diusulkan untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) namun ternyata akhirnya gagal dalam tahap dokumen. Meskipun gagal untuk maju pada tahap selanjutnya akan tetapi semangat seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Slawi tidak pernah surut untuk selalu menjaga integritas dan menolak semua bentuk korupsi, pungli dan gartifikasi.

Adanya kebijakan anti gratifikasi di Pengadilan Agama Slawi dapat dilaksanakan selain atas peran serta seluruh Aparat di Lingkungan Pengadilan Agama Slawi, juga atas peran serta masyarakat yang diharapkan ikut mendukung dengan cara tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun (suap atau tip dan gratifikasi) kepada Aparat di lingkungan Pengadilan Agama Slawi pada saat memperoleh pelayanan sehingga dapat diharapkan dapat terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK). Sebagai bentuk komitmen aparatur di Pengadilan Agama Slawi untuk menjaga integritas maka “say no for gratification” karena gratifikasi adalah musuh untuk tegaknya integritas (gratification is the enemy of integrity);

